



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sido Asri, RT 002/RW 001, Desa Sungai Radak I, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Sido Asri RT 002/RW 001, Desa Sungai Radak I, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan dengan Register Nomor 70/Pdt.G/2018/PA. Sry tanggal 04 Desember 2018, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Padat tanggal 9 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 58, 01, VIII, 2012 tanggal 9 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama orang di rumah orang tua Pemohon di Desa Sido Asri, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya selama 7 Tahun, Kemudian bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sido Asri, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya selama 7 Tahun 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman rumah orang tua Termohon di Desa Sido Asri, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya selama 7 Tahun 2 Bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni Tahun 2018, Kerukunan rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
  - Karna tidak memiliki keturunan;

**Halaman 2 dari 15 halaman Put. 72/Pdt.G/2018/PA.Sry**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu cemburu yang berlebihan

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 20 Pemohon pergi meninggalkan Termohon ketempat orang tua sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri ;

7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai, tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

**Halaman 3 dari 15 halaman Put. 72/Pdt.G/2018/PA.Sry**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah nomor 58/01/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bukti saksi :

1. Saksi I, tempat tanggal Lahir Terentang, 1 Februari 1967, pekerjaan PNS, alamat DusunSido Asri Rt 002 RW. 001 Desa Sungai radak I, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon namanya Siti Juwariah sekarang sebagai Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon;

**Halaman 4 dari 15 halaman Put. 72/Pdt.G/2018/PA.Sry**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, saksi selaku orang tua sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal Lahir Pontianak, 01 Desember 1989, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Adi Sucipto, Gang Bambu Rt.001/RW.003 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Termohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Put. 72/Pdt.G/2018/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan setelah itu pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, saksi selaku orang tua sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman Put. 72/Pdt.G/2018/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Sry sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Termohon tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Termohon tidak begitu saja dapat mengabulkan permohonan Pemohon tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Pemohon akan kebenaran dalil-dalil Permohonannya akan tetapi Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya dan Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 15 halaman Put. 72/Pdt.G/2018/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa buku nikah bertanda (P) Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 15 halaman Put. 72/Pdt.G/2018/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 09 Agustus 2012;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak dan Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan sudah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik atau tidak ada nafkah lahir dan bathin layaknya suami isteri;

Halaman 10 dari 15 halaman Put. 72/Pdt.G/2018/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan dalil-dalil syar'iyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, yang Artinya : *"Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"*;
2. Kaedah Fiqhiyyah yang berbunyi :

**دفع المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan;"*

3. Kitab Al- Bajury, hal. 354, sebagai berikut:

**وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها**

Artinya : *"Apabila Pemohon mempunyai bukti yang meneguhkan dalil permohonannya, maka Hakim menerima permohonan Pemohon;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim di dalam Persidangan, maka dengan merujuk pada Yurisprudensi 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, pisah rumah merupakan fakta adanya pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kalau tidak bertengkar sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa keadaan

Halaman 12 dari 15 halaman Put. 72/Pdt.G/2018/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak ada mashlahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Put. 72/Pdt.G/2018/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya dengan MAWARDI, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis, serta MARDHA TILLAH, S.HI dan NURHASAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 14 dari 15 halaman Put. 72/Pdt.G/2018/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Etha, S.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

1. Mardha Tillah, S.H.I.,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

2. Nurhasan, S.H.I

Panitera Pengganti

Etha, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 900.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 991.000,00</b>

Halaman 15 dari 15 halaman Put. 72/Pdt.G/2018/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)